



**PUTUSAN**  
Nomor 363/Pid.B/2024/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mardian
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 19/26 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pinggirpapas Rt.008 Rw.002 Desa Sidowangi Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Dusun Karangrejo Utara Rt.004 Rw.002 Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 363/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MARDIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 351 (1) KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARDIAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang Bukti :
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek dengan bergambar boneka di punggung dan tulisan street Glag Vol # 1 warna hijau muda dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah ;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang terdapat bercak darah ;

Dikembalikan kepada saksi korban Luki Lukman ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARDIAN pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September Tahun 2023 bertempat di Jalan Setapak di area persawahan yang terletak di Dusun Krajan Rt.007Rw.006 Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi LUKI LUKMAN (korban), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Bahwa awalnya pada waktu sebagaimana tersebut diatas sekira jam 05.00 Wib ketika saksi korban Luki Lukman berada di rumah mertuanya, terjadi pertengkaran melalui Handphone antara istri saksi korban yang bernama Desi Ummi Kulsum dengan istri terdakwa karena istri terdakwa memblokir nomor HP milik istri saksi korban, kemudian saksi Desi Ummi Kulsum meminjam HP milik saksi korban untuk menghubungi istri terdakwa, kemudian yang menjawab

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan adalah terdakwa lalu terjadi adu mulut lewat WA antara terdakwa dengan saksi korban kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu lalu saksi korban mengiyakan dan saksi korban menentukan tempat ;

Bahwa kemudian sekira jam 07.30 Wib saksi korban dan terdakwa bertemu di Jalan Setapak di area persawahan yang terletak di Dusun Krajan Rt.007 Rw.006 Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi lalu terdakwa dan saksi korban bertengkar kemudian terdakwa membacok punggung saksi korban dengan menggunakan sebilah clurit hingga mengenai punggung saksi korban sebelah kiri lalu saksi korban melarikan diri sampai saksi korban jatuh ketanah dan ketika saksi korban berbalik badan terdakwa sudah membungkuk diatas saksi korban sambil berusaha membacok saksi korban untuk yang kedua kalinya namun saksi korban membela diri dengan cara memegang tangan kanan terdakwa lalu menarik terdakwa sampai jatuh lalu saksi korban menindinya dengan tujuan agar terdakwa tidak membacok yang kedua kalinya, kemudian saksi korban berteriak untuk meminta tolong tidak lama kemudian datang saksi Sanito lalu menolong saksi korban lalu saksi Sanito mengambil clurit yang dipegang oleh terdakwa dan dilemparkan ketanah dan waktu kejadian ada saksi Mujiburahman lalu saksi Sanito bersama saksi Mujiburahman membawa saksi korban ke IGD Puskesmas Wongsorejo dengan menggunakan sepeda motor ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Luki Lukman mengalami :

Hasil pemeriksaan Luar :

I. Punggung : Terdapat luka terbuka pada punggung kiri ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka rata, warna kemerahan disertai perdarahan ;

Kesimpulan :

1. Pada laki-laki usia 23 Tahun ;

2. Pada Pemeriksaan terdapat luka terbuka pada punggung kiri ;

Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/2467/429.112.01/2023 Tgl. 12 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Qurrotu A'yun dokter pada Puskesmas Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. LUKI LUKMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Jalan Setapak di area persawahan yang terletak di Dusun Krajan RT.007 RW.006 Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka terbuka pada punggung kiri ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka rata, warna kemerahan disertai perdarahan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dilakukan dengan cara membacok punggung sebelah kiri saksi dengan menggunakan sebuah clurit dan clurit tersebut dipegang oleh terdakwa menggunakan tangan sebelah kanan lalu clurit tersebut diayunkan dan disabetkan kearah tubuh saksi hingga melukai punggung kiri saksi;
- Bahwa terdakwa membacok punggung saksi sebanyak satu kali dan ketika akan membacok kedua kalinya saksi memegang tangan terdakwa agar tidak membacok saksi lagi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan sendirian ;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan namun saksi membela diri dengan melarikan diri kemudian saksi terjatuh ketanah dan ketika saksi berbalik badan terdakwa sudah membungkuk di atas saksi sambil berusaha membacok saksi yang kedua kalinya lalu saksi membela diri dengan memegang tangan terdakwa sebelah kanan lalu menarik terdakwa sampai jatuh ketanah lalu saksi menindihnya dengan tujuan agar terdakwa tidak membacok saksi lagi;
- Bahwa awalnya terjadi pertengkaran melalui Handphone antara istri saksi yang bernama Desi Ummi Kulsum dengan istri terdakwa karena istri terdakwa memblokir nomor HP milik istri saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Desi Ummi Kulsum meminjam HP milik saksi korban untuk menghubungi istri terdakwa, kemudian yang menjawab pesan adalah terdakwa lalu terjadi adu mulut lewat WA antara terdakwa dengan saksi kemudian terdakwa mengajak saksi untuk bertemu lalu saksi mengiyakan dan saksi menentukan tempat ;
- Bahwa sekira jam 07.30 Wib saksi dan terdakwa bertemu di Jalan Setapak di area persawahan yang terletak di Dusun Krajan Rt.007 Rw.006 Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa saksi berteriak untuk meminta tolong tidak lama kemudian datang saksi Sanito lalu menolong saksi lalu saksi Sanito mengambil clurit yang dipegang oleh terdakwa dan dilemparkan ketanah dan waktu kejadian ada saksi Mujiburahman lalu saksi Sanito bersama saksi Mujiburahman membawa saksi ke IGD Puskesmas Wongsorejo dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek dengan bergambar boneka di punggung dan tulisan street Glag Vol # 1 warna hijau muda dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang terdapat bercak darah milik saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

## 2. SANITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Luki Lukman;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Luki Lukman yang dilakukan oleh terdakwa Mardian ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 07.30 WIB bertempat di Jalan Setapak di area persawahan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang terletak di Dusun Krajan Rt.007 Rw.006 Desa Wongsorejo  
Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi mengalami luka terbuka pada punggung kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya saksi akan mandi di sungai mendengar teriakan meminta tolong lalu saksi mendatangi sumber suara dan setelah mendekat saksi melihat saksi luki Lukman sedang menindih terdakwa yang saat itu terdakwa memegang sebuah clurit ditangan sebelah kanan dan saksi melihat kondisi saksi Luki Lukman punggungnya mengeluarkan darah ;
- Bahwa kondisi cuaca pada waktu itu sangat cerah dan cahaya cukup terang karena ada cahaya matahari, suasana sepi sehingga saksi dapat melihat dan mendengar dengan jelas ;
- Bahwa saksi mendengar saksi korban mengatakan “kok membacok kamu ke saya” lalu terdakwa menjawab “jangan melawan kamu biar tidak mati;
- Bahwa saksi segera mengambil clurit yang dipegang oleh terdakwa dan membuangnya ke tanah lalu saksi menarik saksi korban untuk berdiri ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama temannya membawa saksi korban ke IGD Puskesmas Wongsorejo dengan berboncengan 3 lalu saksi mengikuti ;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan hanya membela diri dengan cara menindih dan memegang tangan terdakwa yang masih membawa clurit dengan maksud agar tidak melakukan pembacokan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek dengan bergambar boneka di punggung dan tulisan street Glag Vol # 1 warna hijau muda dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang terdapat bercak darah milik saksi korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**3. MUJIBURAHMAN** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Luki Lukman ;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Luki Lukman yang dilakukan oleh terdakwa Mardian ;Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 07.30 Wib bertempat di Jalan Setapak di area persawahan yang terletak di Dusun Krajan Rt.007 Rw.006 Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka pada punggung kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa membacok punggung saksi korban sebanyak 1 kali ;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan clurit dan tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa kondisi cuaca pada waktu sangat cerah dan cahaya cukup terang karena ada cahaya matahari serta suasana sepi sehingga saksi dapat melihat dengan jelas ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban melarikan diri kemudian saksi korban terjatuh ketanah dan ketika saksi korban berbalik badan dan terdakwa sudah membungkuk di atas saksi korban sambil berusaha membacok saksi korban yang kedua kalinya lalu saksi korban membela diri dengan memegang tangan terdakwa sebelah kanan lalu menarik terdakwa sampai jatuh ketanah lalu saksi korban menindihnya dengan tujuan agar terdakwa tidak membacok saksi korban lagi ;
- Bahwa saksi mendengar saksi korban mengatakan “kok membacok kamu ke saya” lalu terdakwa menjawab “jangan melawan kamu biar tidak mati”;
- Bahwa saksi Sanito segera mengambil clurit yang dipegang oleh terdakwa dan membuangnya ke tanah lalu saksi Sanito menarik saksi korban untuk berdiri;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan sendirian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa terdakwa dan saksi korban dan saksi hanya diajak oleh terdakwa berboncengan untuk

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui saksi korban dan terdakwa bertemu dengan saksi korban terjadi cek cok mulut antara terdakwa dan saksi korban;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek dengan bergambar boneka di punggung dan tulisan street Glag Vol # 1 warna hijau muda dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang terdapat bercak darah milik saksi korban ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada BAP Kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Luki Lukman;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 07.30 Wib bertempat di Jalan Setapak di area persawahan yang terletak di Dusun Krajan Rt.007 Rw.006 Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka pada punggung kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa membacok punggung saksi korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa terdakwa hanya menggunakan clurit dan tidak menggunakan alat lain;
- Bahwa saksi korban melarikan diri kemudian saksi korban terjatuh ketanah dan ketika saksi korban berbalik badan dan terdakwa sudah membungkuk di atas saksi korban sambil berusaha membacok saksi korban yang kedua kalinya lalu saksi korban membela diri dengan memegang tangan terdakwa sebelah kanan lalu menarik terdakwa sampai jatuh ketanah lalu saksi korban menindihnya dengan tujuan agar terdakwa tidak membacok saksi korban lagi;
- Bahwa saksi korban mengatakan "kok membacok kamu ke saya" lalu terdakwa menjawab "jangan melawan kamu biar tidak mati" ;
- Bahwa saksi Sanito segera mengambil clurit yang dipegang oleh terdakwa dan membuangnya ke tanah lalu saksi Sanito menarik saksi korban untuk berdiri ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Byw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan sendirian ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara membacokkan punggung sebelah kirinya menggunakan clurit dan clurit tersebut dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu clurit tersebut terdakwa sabetkan dan ayunkan kearah tubuh saksi korban hingga mengenai punggung saksi korban sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa membacokkan punggung saksi korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami luka bacok di sebelah punggung sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Mujiburahman ketika menemui saksi korban namun ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena ada permasalahan antara istri terdakwa dengan istri saksi korban dan agar permasalahan tidak panjang lalu terdakwa memblokir nomor HP milik istri saksi korban di HP istri terdakwa lalu istri saksi korban menghubungi istri terdakwa dengan menggunakan HP milik istri korban lalu terdakwa menjawab pesan ke HP milik terdakwa lalu terjadi adu mulut melalui pesan WA lalu terdakwa mengajak ketemuan dengan saksi korban ;
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Mujiburahman untuk menemui saksi Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek dengan bergambar boneka di punggung dan tulisan street Glag Vol 1 warna hijau muda dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang terdapat bercak darah milik saksi korban;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek dengan bergambar boneka dipunggung dan tulisan street Glag Vol # 1 warna hijau muda dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang terdapat bercak darah;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi korban Luki Lukman sedang berada di rumah mertuanya yang berada, pada saat itu terjadi pertengkaran antara istri saksi korban yang bernama Dessi Umami Kulsum dengan istri Terdakwa, karena istri Terdakwa telah memblokir nomor handphone dari istri Saksi Korban, maka Dessi Umami Kulsum meminjam handphone milik saksi Korban Luki Lukman untuk menghubungi istri Terdakwa, kemudian yang menjawab pesan adalah terdakwa lalu terjadi adu mulut lewat WA antara terdakwa dengan saksi korban dan selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk bertemu lalu saksi korban menyetujuinya dan saksi korban menentukan tempat;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 07.30 Wib bertempat di Jalan Setapak di area persawahan yang terletak di Dusun Krajan Rt.007 Rw.006 Desa Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi terjadilah pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban Luki Lukman yang berakhir dengan penganiayaan terhadap saksi korban Luki Lukman yang dilakukan oleh Terdakwa. Penganiayaan hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri meskipun saat itu Terdakwa datang bersama dengan saksi Mujiburahman;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara dengan membacokan punggung sebelah kirinya menggunakan clurit dan clurit tersebut dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu clurit tersebut terdakwa sabitkan dan ayunkan kearah tubuh saksi korban hingga mengenai punggung saksi korban sebelah kiri, celurit disabitkan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat saksi korban lari untuk menyelamatkan diri, saksi korban terjatuh dan ketika berbalik badan Terdakwa sudah ada membungkuk dan akan membacok saksi korban untuk yang kedua kalinya, namun saksi korban memegang tangan kanan Terdakwa dan menariknya sampai jatuh agar Terdakwa tidak membacok saksi korban yang kedua kalinya, setelah itu saksi korban berteriak minta tolong lalu datanglah Saksi Sanito segera mengambil clurit yang dipegang oleh terdakwa dan membuangnya ke tanah lalu saksi Sanito menarik saksi korban untuk berdiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada bagian punggung saksi korban Luki Lukman, kemudian saksi Sanito melihat terdakwa bersama temannya membawa saksi korban ke IGD Puskesmas Wongsorejo dengan berboncengan 3 lalu saksi Sanito mengikuti;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Puskesmas Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Nomor : 445/2467/429.112.01/2023 Tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Qurrotu A'yun sebagai dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Luki Lukman didapatkan adanya luka terbuka pada punggung kiri ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka rata, warna kemerahan disertai perdarahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa **MARDIAN**;

yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi dan telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain.”**

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana dikenal *opzet* atau kesengajaan. *Opzet* didalam melakukan penganiayaan berarti suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit dan luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, seperti misalnya: memukul, menendang atau menusuk dengan alat-alat benda tajam atau senjata tajam, adalah merupakan perbuatan yang bersifat materiil apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuannya;

Menimbang, bahwa didalam komentar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo dijelaskan, menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta hukum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara dengan membacokan punggung sebelah kirinya menggunakan clurit dan clurit tersebut dipegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu clurit tersebut terdakwa sabetkan dan ayunkan kearah tubuh saksi korban hingga mengenai punggung saksi korban sebelah kiri, clurit disabetkan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan membacok saksi korban untuk yang kedua kalinya, namun saksi korban memegang tangan kanan Terdakwa dan menariknya sampai jatuh agar Terdakwa tidak membacok saksi korban yang kedua kalinya, setelah itu saksi korban berteriak minta tolong lalu datangnya Saksi Sanito segera mengambil clurit yang dipegang oleh terdakwa dan membuangnya ke tanah lalu saksi Sanito menarik saksi korban untuk berdiri;

Menimbang, bahwa adanya luka yang dikuatkan oleh hasil Visum et Repertum Puskesmas Wongsorejo Kecamatan Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi Nomor : 445/2467/429.112.01/2023 Tanggal 12 September 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Qurrotu A'yun sebagai dokter pemeriksa dengan kesimpulan pada pemeriksaan terhadap Luki Lukman didapatkan adanya luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka pada punggung kiri ukuran tiga koma lima sentimeter kali satu sentimeter, tepi luka rata, warna kemerahan disertai perdarahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek dengan bergambar boneka di punggung dan tulisan street Glag Vol # 1 warna hijau muda dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang terdapat bercak darah ;yang telah disita dari Saksi Korban Luki Lukman, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Luki Lukman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Byw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARDIAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun, 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan Barang Bukti : 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek dengn bergambar boneka di punggung dan tulisan street Glag Vol # 1 warna hijau muda dalam keadaan sobek dan terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang terdapat bercak darah dikembalikan kepada saksi korban Luki Lukman;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H., Nurindah Pramulia, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Sadiaswati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H..

Nurindah Pramulia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2024/PN Byw